

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LatarBelakang**

Semakin baik perekonomian suatu negara, maka akan semakin maju negara tersebut juga akan semakin mampu untuk mensejahterkan rakyatnya. Suatu negara harus melakukan pembangunan dan pengembangan untuk mendukung meningkatkan perekonomian tersebut. Pengembangan dan pembangunan tersebut bisa dipenuhi dengan menggali sumber daya yang ada di negaranya tersebut.

Pada umumnya, setiap negara mengandalkan penerimaan perpajakan untuk menopang pembangunan dan perkembangan negaranya. Di Indonesia penerimaan perpajakan menjadi penerimaan utama untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana penerimaan perpajakan merupakan penerimaan terbesar di Indonesia. Oleh negara, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya karena pemerintah Indonesia saat ini bertumpu pada pajak untuk membiayai pembangunan. Hasil pemanfaatan dari penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan dukungan dana agar pembangunan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang

dihimpun berasal dari masyarakat ataupun pemerintah. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran dari masyarakat adalah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tiada mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Undang – Undang No.28 Tahun 2007). Selain itu, ada definisi pajak yang dikemukakan oleh para pakar diantaranya adalah Rochmat Soemitro yang menyebutkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011 : 1). Sedangkan menurut adriani, pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) yang pembayarannya menurut peraturan yang tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung (EdySuprianto, 2011 : 2). Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang social dan ekonomi. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang

lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih kecil.

Pajak sebagai penerimaan negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan negara pun meningkat, sehingga negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih kecil.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan negara bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk

ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya **(Kunarjo,1993:125)**.

Dari tahun ke tahun kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu meningkat. Hal ini merupakan salah satu misi pajak, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel I**  
**Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2008 s/d 2012**

No	Tahun Anggaran	Jumlah (Dalam Triliun)		Prosentase
		APBN	Pajak	Pajak : APBN (%)
1	2012	1.016,3	760,19	74,8%
2	2011	1.101,16	850,25	77,2%
3	2010	949,66	742,74	78%
4	2009	985,73	725,84	74%
5	2008	781,35	591,98	76%

Sumber : Departemen Keuangan RI ([www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id))

Data di atas cukup membuktikan bahwa besarnya peranan pajak dalam pembiayaan negara, sehingga pajak sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama untuk APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai macam aspek kehidupan negara ini yang secara tidak langsung kita pun ikut menikmati hasil dari pajak tersebut, mulai dari sector perdagangan, pertanian, industry, kesehatan, pendidikan, sampai subsidi BBM. Sangat penting sekali peranan pajak

tersebut dalam memenuhi segala kebutuhan pembangunan suatu bangsa. Dengan demikian pengelolaan dan manajemen sector pajak harus di dilakukan dan di awasi dengan benar, agar pembangunan negara pun semakin membaik.

Di Indonesia jumlah angkatan kerja dari tahun ketahun semakin meningkat, seharusnya semakin meningkatnya angkatan kerja, semakin meningkat pula wajib pajak yang memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan melihat jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat setiap tahun, ini adalah kesempatan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak dan seharusnya pemerintah bisa melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan priyo, 2009).

Sama hal nya dengan jumlah angkatan kerja, Orang pribadi yang memiliki atau menjalankan usaha dan pekerjaan bebas juga semakin meningkat. seharusnya itu menjadi peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di bidang tersebut.

Namun banyaknya peluang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut belum bisa di manfaatkan oleh pemerintah untuk upaya peningkatan penerimaan negara.

Masih banyak nya Wajib Pajak yang tidak menyetorkan SPT, pernyataan tersebut bisa kita ambil dari adanya tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

## Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung

NO.	Nama KPP	Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
		Jumlah WPOP Terdaftar	Rasio KePatuuhan WPOP						
1	KPP Pratama Bojonegara	45.101	45,67%	68.664	43,33%	75.284	40,39%	62.073	63,71%
2	KPP Pratama Cicadas	40,132	46,29%	66,723	41,22%	85,247	52,27%	81,506	54,43%
3	KPP Pratama Karees	48.640	59,98%	74.756	46,60%	83.670	44,31%	70.177	54,08%
4	KPP Pratama Cibeunying	42.245	67.848	74.721	66,09%	53,78%	26,16%	70.544	53,00%
5	KPP Pratama Tegalega	36.904	63,85%	50.131	64,39%	66.058	40,24%	61.167	49,13%

Dari tabel di atas dapat kita lihat, rasio kepatuhan dari tahun ke tahun memang tidak selalu menurun. Namun angka rasio kepatuhan tersebut sangat jauh dari yang di harapkan oleh Ditjen Pajak. Contohnya dari tahun 2010 ke tahun 2011 pada KPP Bandung Cicadas, rasio kepatuhan tersebut mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 11%. Namun, angka rasio kepatuhan tersebut masih kurang memuaskan, karena hanya mencapai 50% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi. Apalagi jika dilihat pada tahun 2009 ke 2010 yang mengalami penurunan kurang lebih 5%, dan angka kepatuhannya dibawah 50%, yang artinya ini lebih buruk dari keadaan pada tahun 2011 dan 2012. Dari table tersebut kita harus mencari tahu, apa penyebab kecil nya angka rasio kepatuhan tersebut.

Dalam menilai keberhasilan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti : (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Menurut Chaizi Nasuha menyatakan bahwa intensif tidaknya pemungutan pajak (*Self Assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yuridis diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan saat ini yang menjadi prioritas adalah menyangkut

moderenisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya :

1. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi
2. Kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Produktivitas aparat perpajakan yang tinggi

Menurut Gunadi (2004), dalam artikelnya berjudul “Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan”, bahwa kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan menyampaikan SPT dengan perhitungan yang benar beserta objek pajaknya dengan tepat waktu, dan juga kepatuhan dalam pembayaran pajak. ([www.infopajak.com/berita/170504bi1.htm](http://www.infopajak.com/berita/170504bi1.htm))

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang berakibat berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Di dalam sistem perpajakan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak mempengaruhi jumlah penerimaan pajak, terlebih lagi di dalam sistem *self assessment*. Kepatuhan merupakan tulang punggung dari sistem *self assessment*.

Dengan melihat perkembangan penerimaan sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, maka pemerintah berupaya menggali potensi sumber dana dalam negeri. Namun demikian potensi ini akan sulit digali secara optimal jika hambatan untuk pelaksanaannya masih belum dapat diatasi. Hambatan – hambatan antara lain kurangnya pemahaman masyarakat khususnya Wajib Pajak tentang perpajakan, rendahnya

tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, administrasi perpajakan dan kemampuan lembaga perpajakan. (Siti Muyassaroh, 2009)

Dilihat dari hambatan tersebut maka salah satu hambatanyang terjadi karena administrasi perpajakan dan kemampuan lembaga perpajakan dalam mengelola pajak saat ini salah satunya adalah dengan adanya kasus penyelewengan pajak.

Namun, demikian adanya resistensi akibat kasus ini, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dikhawatirkan menurun tajam. Akibatnya adalah sedikit sekali pembayaran pajak dari Wajib Pajak orang pribadi. Efek ikutan yang mungkin terjadi adalah lunturnya citra pajak di mata publik,. Di tengah citra pajak yang terus membaik, kasus ini bagai nila setitik rusak susu sebelanga.

Selain kasus penyelewengan pajak, terdapat hambatan lain terkait optimalisasi penggalan penerimaan pajak yaitu mengenai kurangnya pemahaman Wajib Pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pajak Merupakan wujud pemerintah serta masyarakat dalam mebiayaipembangunan nasional yang merata. Oleh karenanya, mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dan peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntutkesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya

Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal penting untuk dapat memahami kewajiban Wajib Pajak disini adalah kemampuan Wajib Pajak dalam perpajakannya. Dengan pemahaman kewajiban Wajib Pajak bukan berarti pula bahwa wajib pajak menjadi patuh. Namun untuk menjadi Wajib Pajak patuh, maka perlu

didukung dengan pemahaman kewajiban Wajib Pajak. dari pemahaman ini diharapkan muncul kesadaran dan kewajiban pembayaran pajak.

Dalam melaksanakan kewajiban pajak, yaitu membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya, setiap Wajib Pajak harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena dengan adanya pemahaman Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya juga akan menghindarkan adanya kesalahan penyampaian pajak dan demi mendukung terlaksananya berbagai kebijakan perpajakan yang telah dijalankan oleh pemerintah.

Tidak dapat disangkal, masih banyak orang yang menganggap bahwa tidak ada gunanya membayar pajak. Terlebih lagi asumsi masyarakat setelah terjadinya kasus penyelewengan pajak yang semakin memperparah pandangan masyarakat akan sistem pengelolaan perpajakan di Indonesia. Selain itu, pemahaman Wajib Pajak yang lemah dapat terjadi karena peraturan pajak yang dinamis. Sesuai dengan sifatnya yang dinamis, pajak selalu mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Ketidaktahuan masyarakat akan perubahan peraturan dan sistem perpajakan akan berakibat berkurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga mempengaruhi pula pada tingkat kepatuhan untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Proses kegiatan perpajakan di Indonesia pun tidak akan berjalan dengan baik. Terlebih lagi hal ini diperburuk jika perubahan sistem yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan tersebut tidak disosialisasikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak secara baik, maka Wajib Pajak tidak akan memahami secara pasti akan hak dan kewajiban dalam pemenuhan perpajakannya.

Untuk mengetahui seberapa besar kendala – kendala perpajakan yaitu mengenai kasus penyelewengan pajak dan pemahaman kewajiban Wajib Pajak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak, maka dengan adanya permasalahan yang telah diungkapkan penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana dampak kasus penyelewengan pajak dan pemahaman kewajiban Wajib Pajak sebagai kendala dalam pelaksanaan reformasi kebijakan perpajakan di Indonesia khususnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh **Chandra Irawan (2012)**, yaitu tentang “*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Penyelewengan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Atas Kinerja Pelayanan Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*”, dengan membuat beberapa perbedaan sebagai berikut :

1. Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan penyelewengan pajak terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menambahkan satu variabel bebas yaitu persepsi wajib pajak atas kinerja pelayanan perpajakan.
2. Objek pajak yang akan dilakukan adalah kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Se-Kota Bandung tempat peneliti mendapat data yaitu Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Jawa Barat I. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya, objek penelitian yang dituju adalah Wajib Pajak yang terdaftar dimana peneliti sebelumnya melakukan penelitian.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka penulis bersedia melakukan penelitian ulang dengan judul :

**“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan dan Penyelewengan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah – masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh dari pemahaman Wajib Pajak orang pribadi tentang peraturan perpajakan terhadap motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan ?
2. Bagaimana pengaruh kasus penyelewengan pajak yang di angkat di media terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan ?
3. Apakah pemahaman kewajiban Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan maksud dapat memberikan kontribusi bukti empiris tentang masalah yang diteliti yaitu pengaruh pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan penyelewengan pajak terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang diharapkan agar dapat memberikan sumbangan yang berarti

bagi dunia ilmu perpajakan dan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang penyelewengan pajak yang di angkat di media terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian terutama berguna baik untuk peneliti maupun pihak lain yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut, semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Penulis

Hasil penelitian dapat ini meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis mengenai masalah peraturan perpajakan dan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak serta memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dalam meraih gelar sarjana Jurusan Akuntansi pada Universitas Kristen Maranatha.

2. Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Jawa Barat I

Bagi Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Jawa Barat I hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk untuk meningkatkan motivasi wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakan, dapat dijadikan bahan evaluasi dan informasi yang perlu diperhatikan bagi Kantor Wilayah Pelayanan Pajak Jawa Barat I dalam memahami aspek – aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### 3. Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dipakai sebagai acuan dan referensi awal untuk melakukan penelitian selanjutnya, dapat menambah pemahaman mengenai perpajakan, juga menambah wawasan dan informasi bagi pembaca maupun penulis sendiri.